

# Tesis Dedi Franky MH

*by* Dedi Franky Mh

---

**Submission date:** 31-Aug-2023 04:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2154902104

**File name:** Revisi\_\_ISI\_TESIS\_DEDI\_FRANKY\_1.docx (161.9K)

**Word count:** 13641

**Character count:** 89560

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kejahatan pemerasan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. “Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan”.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan kriminologi, terjalin dalam suatu kaitan yang utuh dan jelas metodenya sebagai suatu *the body of knowledge*, namun begitu juga penting sekali didalam studi psikologi hukum yang menyoroti khusus tentang perilaku pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap hukum yaitu adalah terkait efektifnya psikologi berperan atau diperankan dalam studi terhadap penyimpangan perilaku individu terhadap norma-norma hukum. Misalnya, studi tentang ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap kaidah hukum dilihat dari faktor-faktor:

- a. Derajat usia kecerdasan atau I.Q, di mana volume I.Q tertentu dipakai sebagai salah satu sarana untuk mempelajari perilaku menyimpang.

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 122.

- b. Usia seseorang dan hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan psikologi perkembangan.
- c. Jenis kelamin dan hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum.
- d. Keterlambatan pertumbuhan dewasa (*emotional immaturity*).
- e. Dan lain-lain faktor psikologis yang dipakai sebagai sarana untuk mengkaji sejauh mana terjalin korelasi antara berbagai faktor psikologis berhubungan dengan tindakan individu yang melanggar hukum.<sup>2</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>3</sup> Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana pemerasan juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan pemerasan.

Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral*

---

<sup>2</sup> GW. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Tri Karya, Jakarta, 2018, hlm. 88.

<sup>3</sup> *Ibid*, 89

*values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.<sup>4</sup>

Sebagai contoh kejahatan pemerasan sering kali disertai dengan kekerasan banyak dilakukan dengan berbagai modus atau motif yang dilakukan oleh pelakunya. Pada masa sekarang semakin banyak berkembang cara orang dalam melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman dengan disertai kekerasan. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya, salah satu pemerasan yang terjadi adalah di bidang agrarian yaitu terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terhitung sejak tahun 2017 diberikan tantangan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>5</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggantikan Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>5</sup> Mujiburohman, D.A., *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jurnal BHUMI. Volume 4 No. 1 Tahun 2018, hlm:88–101

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Semakin meningkatnya target PTSL, maka beban kerja yang diberikan pada masing-masing kantor pertanahan dengan sumber daya manusia yang terbatas tentunya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL tersebut.<sup>6</sup> Karena selain program PTSL yang ditargetkan adapula beban kerja pelayanan pertanahan rutin lainnya yang harus dikerjakan dengan tanggungjawab yang sama. Upaya mengatasi keterbatasan jumlah sumber daya manusia tersebut salah satunya dengan melibatkan unsur masyarakat.<sup>7</sup>

Peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi semakin urgen mengingat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan yang sangat tidak sebanding dengan volume pekerjaan dalam PTSL.<sup>8</sup> Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan bahwa PTSL dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldata). Sebagai pedoman, standarisasi dan keseragaman pemahaman pelaksanaan PTSL+PM, kemudian diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Hal tersebut yang mendasari Kementerian ATR/BPN membuat suatu terobosan yang paling penting dan strategis adalah pemberdayaan masyarakat yaitu

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>7</sup> Wardani, A.E.P., *Participatory Land Registration (PaLaR) dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali*, in: "Seminar Nasional Geomatika." 2019, hlm. 59-64

<sup>8</sup> Wahyuni, *Konsep Berbagi Peta Untuk Peningkatan Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Percepatan Pendaftaran Tanah*, in: "Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia". Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2017, hlm. 68

dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan membangun masyarakat yang partisipatif serta pelibatan *stakeholder* terkait.

Program PTSL ini diharapkan mampu menjadi solusi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah yang selama ini prosesnya sering dikeluhkan masyarakat karena proses yang rumit serta penyelesaian yang membutuhkan waktu lama sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Hal itu menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah melalui Program PTSL ini. Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan pendataan dan pencatatan suatu bidang tanah oleh pemerintah sebagai tanda bukti pemegang hak atas lahan, nilai dari tanah serta untuk kepentingan dalam perpajakan. Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui rekam jejak atau sejarah pencatatan administratif tanah tersebut, selain juga sebagai bukti serta dasar hukum atas bukti kepemilikan sebuah bidang tanah bagi setiap pemiliknya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk yakni berupa sertifikat sebagai bukti pemegang hak atas sebuah bidang tanah.

Dalam praktiknya pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap ini terjadi pemerasan oleh oknum. Berbicara tentang sanksi pidana didalam tindak pidana pemerasan telah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini tindak pidana pemerasan dimuat dalam pasal 368 KUHP. Dalam kejahatan itu pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya mengutang atau menghapuskan piutang.<sup>9</sup>

Contoh kasus pemerasan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Krs, berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi, pada waktu itu saksi Suratni mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah yang per bidangnya oleh Kepala Desa yakni saksi Salehuddin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui proses musyawarah desa dan tidak dimasukkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, ditentukan biayanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi Suratni harus membayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua bidang tanah yang didaftarkannya, lalu saksi Suratni pun membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya setelah sertifikat jadi, selanjutnya pada bulan Maret 2018, sertifikat tanah yang didaftarkan sudah jadi dan diserahkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo kepada

---

<sup>9</sup> Wiryono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 27

saksi Suratni di Kantor Desa Sokaan, namun diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan biayanya masih kurang, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal saksi Mistarum yang merupakan suami saksi Suratni menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun tidak ketemu dan bertemu dengan saksi Salahuddin, lalu uang tersebut diterima oleh saksi Salehuddin, hingga akhirnya saksi Salehuddin diamankan polisi, menyusul kemudian terdakwa.

Kasus pemerasan yang lain adalah berdasarkan Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN Bn, pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi Hardiyanto Setiyawan dihubungi oleh Saksi Tohir dan diminta untuk datang kerumah Saksi Tohir di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kec. Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena kedatangan beberapa anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sesampainya di rumah Saksi Tohir, Saksi Hardiyanto Setiyawan melihat Saksi Jupri Bin Suhada (Berkas Perkara Terpisah), Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi Hardiyanto Setiyawan tidak ketahui namanya. Setelah Saksi Hardiyanto Setiyawan bergabung untuk duduk di ruang tamu, terjadi komunikasi antara Saksi Hardiyanto Setiyawan, Saksi Tohir dan anggota LSM GMBI yang hadir. Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan rombongan datang ke rumah Saksi Tohir yaitu untuk melakukan kontrol sosial terkait program PTSL yang sedang berjalan di Desa Bedana. Selanjutnya sdr. Gunadi (DPO) bertanya kepada saksi Hardiyanto Setiyawan “apa dasarnya pihak Desa Bedana menarik uang Rp.



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap warga Desa Bedana untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL, dan saksi Hardiyanto Setiyawan menjawab” dasar saksi bersama dengan panitia PTSL menarik biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah melakukan musyawarah dengan pemohon PTSL dan sudah ada kesepakatan bersama terkait biaya pembuatan sertifikat melalui program PTSL. Selanjutnya sdr. Gunadi (DPO) menjawab “PTSL di Desa Bedana menyalahi keputusan SKB tiga menteri karena telah memungut biaya PTSL lebih dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kami akan laporkan ke Tipikor dan Kejaksaan. Dengan adanya perkataan sdr. Gunadi (DPO) tersebut membuat mental saksi Hardiyanto Setiyawan cemas karena saksi Hardiyanto Setiyawan masih baru menjadi Kepala Desa dan belum pernah berurusan dengan hukum dan takut akan tindakannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “LSM GMBI merupakan anak dari KPK, sehingga LSM GMBI diberikan hak untuk menyidik kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan dan Tipikor”.

Pemerasan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) termasuk kedalam perbuatan yang melanggar suatu aturan / tindak pidana dan justru banyak terjadi pada sistem pelayanan publik dalam instansi pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pelakunya merupakan pegawai negeri. Pemerasan dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP yang salah satu pasalnya adalah pasal 368 KUHP.

Tidak semua warga terutama pemohon pendaftaran tanah program PTSL mengetahui bahwasannya pelaksanaan PTSL tidak dipungut biaya apapun, dan ketidaktahuan akan batasan pungutan biaya tambahan yang diperbolehkan disertai SK Bupati. PTSL yang seharusnya berperan sebagai salah satu program pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, justru dijadikan sebagai ajang pemanfaatan jabatan untuk melakukan tindak pidana pemerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan kewenangan berupa tindak pidana pemerasan seperti halnya yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL di Desa menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait biaya pelaksanaan PTSL. Ketidaktahuan masyarakat berpotensi dilakukannya tindak pidana pemungutan biaya tidak berdasar hukum oleh pejabat terkait pengurusan terutama di kantor Desa. Sehingga hal ini merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat program PTSL.

Salah satu wujud dari program pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, terutama pada daerah-daerah yang mayoritas bidang tanahnya belum didaftarkan, daerah produktif dan potensi pembangunannya tinggi. Sumber biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat. Frasa tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pejabat desa/ kelurahan untuk memungut biaya

tambahan yang tidak wajar. Seperti halnya kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Desa, dimana perangkat desanya melakukan tindak pidana pemerasan terhadap warganya sendiri dengan cara memungut biaya pendaftaran tanah tanpa berdasar peraturan apapun disertai dengan ancaman jika biaya tersebut tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dibatalkan.

Biaya pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis ditanggung oleh pemerintah, sedangkan sporadik ditanggung sendiri oleh pemohon pendaftaran tanah. Namun tidak banyak masyarakat mengetahui bahwasannya biaya pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis itu gratis, dan kalau pun ada biaya tambahan itu pun sebatas keperluan administrasi yang nominalnya cukup terjangkau. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh para pejabat desa/kelurahan untuk berbisnis. Para Pejabat di Desa ada yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap warganya sendiri dengan cara memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menarik sejumlah biaya pengurusan yang cukup besar pada tiap hak atas tanah yang didaftar. Jika hal itu tidak dapat dipenuhi maka sertifikat yang telah terbit dari program PTSL tersebut tidak diberikan kepada pemegang haknya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu wujud dari program pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, terutama pada daerah-daerah yang mayoritas bidang tanahnya belum didaftarkan, daerah produktif dan potensi

pembangunannya tinggi. Sumber biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat. Frasa tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pejabat desa/kelurahan untuk memungut biaya tambahan yang tidak wajar atau melakukan pemerasan.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang pemerasan yaitu:

No	Nama Peneliti / Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Edwin Saputra, NIM: 102180026, Tesis dengan judul : Proses Penegakan Kasus Pemerasan Yang Dilakukan Dengan Ancaman, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2022.	Pemerasan	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
2	Alya Harumi, NIM : 1806200146, Tesis dengan judul : Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pengguna Jalan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2022.	Pemerasan	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya dimana perbedaannya Penulis meneliti Tindak Pidana Pemerasan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Penelitian ini dijamin originalitasnya, guna pendalaman lebih lanjut. Persamaannya membicarakan pemerasan. Persamaannya sama-sama meneliti tentang Pemerasan, perbedaannya dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan yang menjadi permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah Tesis dengan judul : **PEMERASAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
2. Mengkaji dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi serta Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>10</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang

---

<sup>10</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, 2015, hlm.196

bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>12</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pemerasan, pencuri, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “*Sosial Defence Planning*” benar-benar dapat berhasil.<sup>13</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

---

<sup>12</sup> Yermil Anwar Adang, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, Semarang, 2018, hlm. 6



kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*“kurieren amsymptom”*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simtomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 72

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>15</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>16</sup> Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :<sup>17</sup>

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
2. Perilaku yang dideskriminalisasi.
3. Populasi pelaku yang ditahan.
4. Tindakan yang melanggar norma.
5. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni :<sup>18</sup>

#### 1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal

---

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2018, hlm 78-79

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 20

tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

## 2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

## 3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini

mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

#### 4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi *delinkuen* karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.

---

<sup>19</sup> I.S.Susanto, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94

- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

Salah satu bentuk kejahatan adalah pemerasan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada dasarnya program Pemerintah PTSL memberikan kemudahan kepada warga, baik dari segi biaya maupun prosedur. Ketidaktahuan warga terkait sumber biaya dalam pelaksanaan PTSL seringkali menimbulkan masalah. Selain itu, keharusan Pejabat Desa/Kelurahan turut andil dalam proses pelaksanaan PTSL ini, seolah menciptakan peluang potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk menentukan sendiri besaran tarif biaya tambahan yang harus dibayar oleh warga sebagai pemohon PTSL. Dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 (SKB3/2017) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagai Norma yang membatasi perilaku kesewenang-wenangan Pejabat Desa/Kelurahan tersebut, maka membuat posisi warga sebagai pemohon PTSL terlindungi hingga tercapailah sebuah keadilan.

Dalam praktiknya terjadi tindak pidana pemerasan dalam PTSL. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.<sup>20</sup> Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa Belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.<sup>22</sup>

*Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negatif. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>22</sup> Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97

berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.

Perbuatan tindak pidana tentu akan mendapat sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>23</sup> Pengertian Sanksi Pidana dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* - suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

Berdasarkan pengertian di atas, Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>24</sup>

Sanksi pidana juga dikenakan pada pelaku tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana terdiri dari dua macam, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua jenis tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 19



orang lain. Karena sifatnya yang sama tersebut disebut dengan tindak pidana pemerasan, serta diatur pada Bab yang sama juga.

Dan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang Baru tindak pidana pemerasan diatur didalam Pasal 482 yang menerangkan bahwa dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yakni setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :

1. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Definisi kata pemerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan makna kata pemerasan berasal dari kata peras, yang berarti mengambil untung banyak dari orang lain ataupun meminta uang dengan sebuah ancaman. Pemerasan dalam kamus hukum sebagaimana diungkapkan oleh J.C.T Simorangkir mempunyai makna pemerasan sebagai perbuatan yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai ancaman pada orang lain agar supaya memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu.<sup>25</sup>

Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP dan Pasal Pasal 482 KUHP Baru adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan

---

<sup>25</sup> Wahyu Widodo. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Press, Semarang, 2015, hlm.102.

melanggar hukum. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan bersal dari kata dasar peras ditambah dengan akhiran-an. Kata peras sendiri mempunyai arti:<sup>26</sup>

- a. Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain.
- b. Meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Bahas Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu:<sup>27</sup>

- a. Tindak pidana pemerasan.
- b. Pemerasan.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

Dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak diatur secara eksplisit system pertanggungjawaban yang dianut. Beberapa pasal yang sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan atau kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut tentang makna tersebut dalam KUHP maupun KUHP Baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Roselan Saleh, sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-

---

<sup>26</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan, Usaha Nasional*, Semarang, 2015, hlm.387

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 338

akan sudah pasti, tetapi tidak tahu maknanya, sekan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Yang lebih jelas pengaturannya pada pasal 368 KUHP yaitu sudah jelas yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa barang siapa disini orang yang melakukan dengan cara memaksa dengan kekerasan sebagaimana di uraikan di atas bahwa mengarah pada kesalahan yang dibuat oleh pelaku pemerasan dengan kekerasan yang mengarah kesengajaan dan adanya niat dan unsur-unsur pada pasal yang terkandung didalam pasal 368 KUHP.<sup>28</sup>

Pemerasan dapat juga dilakukan oknum di lembaga pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebutuhan akan tanah dalam menunjang

---

<sup>28</sup> Hanafi Amrani, dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pustaka, 2017, hlm. 52-53

pembangunan atau kepentingan umum mengakibatkan terjadinya pengambil alihan tanah.<sup>29</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Istilah tanah dalam Pasal di atas ialah permukaan bumi.<sup>30</sup> Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan dari segi ekonomis. Kecuali itu adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat di mana para warga yang meninggal dunia dikuburkan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam.

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian

---

<sup>29</sup> Darwin Ginting, *Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infra Struktur*, Sinergi mandiri. Bandung, 2016, hlm. 37

<sup>30</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 3.

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>31</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

---

<sup>31</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, 2016, hlm. 29

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,<sup>32</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pemerasan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selain itu menggunakan pendekatan kriminologis untuk mencari fakta-fakta / sebab-sebab terjadinya kejahatan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Pemerasan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### **3. Sumber Data dan Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:

---

<sup>32</sup> Anthon F. Susanto dan Jhon Ibrahim, *Penelitian Hukum Transformatif*, Setara Press, Jakarta, 2015, hlm 37.

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari :
  - a) KUHP.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
  - c) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Perubahan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
  - f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

- b. Teknik pengumpulan data, dilakukan terhadap data primer adalah jenis data yang dipakai dalam sebuah penelitian. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Melalui data ini seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, serta data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dan konsep-konsep, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang relevan dengan obyek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam sebuah penelitian ini. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Secara umum metode pengumpulan data terbagi atas observasi atau pengamatan, dan dokumentasi.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, umumnya bersifat fleksibel dan menggunakan aneka kombinasi dari berbagai teknik untuk mendapatkan data yang valid dengan peneliti sebagai instrument utamanya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*).

---

<sup>33</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2015, hlm. 83



Dalam penelitian ini, menggunakan dua (2) jenis Teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi adalah pemuatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku maupun proses terjadinya kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini juga dapat dilaksanakan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diselidiki.

Data yang telah diperoleh dari teknik observasi dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.<sup>34</sup>

Data yang diperoleh dari teknik observasi atau pengamatan, diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan menyajikan data secara

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 84

rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga menghasilkan gambaran atau penjelasan yang memadai mengenai Pemerasan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi secara langsung dengan melihat langsung kondisi dilapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan informan atau narasumber.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>35</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>36</sup>

Hasil penelitian dari observasi akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah, dimana data yang ditelusuri berkaitan dengan tema penelitian.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 213

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 240

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data secara interaktif. Milis and Huberman mengemukakan bahwasannya “aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas” aktivitas dalam menganalisis data yaitu data reduction, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.<sup>37</sup>

Aktivitas analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>38</sup>

Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Data dirangkum dan dipilih yang sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

### b. Penyajian data

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, 2019, hlm. 246

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 247

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dalam menyampaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Data yang disajikan adalah data yang telah direduksi sebelumnya dan telah teruji kebenarannya.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan data yang diperoleh dan disusun secara sistematis dari hasil penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. “Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

**BAB IV**  
**PEMERASAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH**  
**SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

**A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Para kriminolog kesulitan merumuskan faktor penyebab orang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu lahirlah berbagai teori, antara lain yang dikemukakan oleh Lambroso. Lambroso berpangkal tolak pada tiga kriteria yang sama sekali berbeda yakni yang bersifat fisik, psikis dan lingkungan.<sup>39</sup>

Menurut Lindasmith dan Durham bahwa kejahatan dapat 100% sebagai akibat dari faktor-faktor kepribadian, tetapi juga 100% sebagai akibat dari faktor-faktor sosial. Dalam banyak hal, kejahatan terjadi sebagai akibat kebersamaan faktor-faktor pribadi dan sosial sedemikian rupa, sehingga keduanya selalu merupakan bentuk 100%.<sup>40</sup>

Dengan tetap berpedoman pada faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum, tentunya dapat diformulasikan ke dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan PTSL.

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan pemerasan dalam pelaksanaan PTSL, diantaranya adalah :

---

<sup>39</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983 hlm. 84.

<sup>40</sup> Ibid hlm. 121.

- 1) Faktor Individu Pelaku. Faktor individu pelaku disini adalah Aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai Pelayan bagi masyarakat. Sifat tamak, sikap Moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, dan ajaran agama yang kurang diterapkan.
- 2) Faktor Organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen.
- 3) Faktor Kesempatan. Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut.
- 4) Faktor Pengawasan. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Lembaga-lembaga atau instansi mengenai pembiayaan dalam pengurusan dokumen berbeda-beda. Bahkan ketika sudah ada tulisan atau informasi “GRATIS” sekalipun tetap saja ada oknum petugas dan masyarakat yang memeras.
- 5) Faktor Hukuman/Sanksi. Walaupun sudah ada aturan sanksi yang ditentukan tetapi prakteknya dapat diselesaikan dengan jalan damai atau pengembalian uang pemerasan dan berjanji tidak akan melakukan lagi.
- 6) Partisipasi Masyarakat rendah dalam memerangi praktik. Selama ini pemerasan tumbuh dengan wajar-wajar saja karena pemakluman dari

masyarakat. Permintaan dana dari pihak aparat tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat dan sudah dianggap wajar.

Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tidak boleh ada tindak pidana pemerasan, praktiknya masih terjadi sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 92/Pid.B/2020/PN Bn, Terdakwa Udiono Bin Suhiri bersama-sama Saksi Jupri Bin Suhada (Berkas Perkara Terpisah), Sdr Barno (DPO), Gunadi (DPO), Edi Suminto (DPO), Sudiro (DPO), Sutartun (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kec. Kalibening Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi Hardiyanto Setiyawan dihubungi oleh Saksi Tohir dan diminta untuk datang kerumah Saksi Tohir di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kec. Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena kedatangan beberapa anggota

LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sesampainya di rumah Saksi Tohir, Saksi Hardiyanto Setiyawan melihat Saksi Jupri Bin Suhada (Berkas Perkara Terpisah), Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi Hardiyanto Setiyawan tidak ketahui namanya.

Setelah Saksi Hardiyanto Setiyawan bergabung untuk duduk di ruang tamu, terjadi komunikasi antara Saksi Hardiyanto Setiyawan, Saksi Tohir dan anggota LSM GMBI yang hadir. Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan rombongan datang ke rumah Saksi Tohir yaitu untuk melakukan kontrol sosial terkait program PTSL yang sedang berjalan di Desa Bedana, Selanjutnya Sdr Gunadi (DPO) bertanya kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “apa dasarnya pihak Desa Bedana menarik uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap warga Desa Bedana untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL, dan Saksi Hardiyanto Setiyawan menjawab” dasar Saksi bersama dengan panitia PTSL menarik biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah melakukan musyawarah dengan pemohon PTSL dan sudah ada kesepakatan bersama terkait biaya pembuatan sertifikat melalui program PTSL, Selanjutnya Sdr. Gunadi (DPO) menjawab “PTSL di Desa Bedana menyalahi keputusan SKB tiga menteri karena telah memungut biaya PTSL lebih dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kami akan laporkan ke Tipikor dan Kejaksaan.

Dengan adanya perkataan Sdr. Gunadi (DPO) tersebut membuat mental Saksi Hardiyanto Setiyawan cemas karena Saksi Hardiyanto Setiyawan



masih baru menjadi Kepala Desa dan belum pernah berurusan dengan hukum dan takut akan tindakannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “LSM GMBI merupakan anak dari KPK, sehingga LSM GMBI diberikan hak untuk menyidik kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan dan Tipikor”.

Karena waktu itu sudah menjelang magrib dan masih terjadi perdebatan antara Saksi Hardiyanto Setiyawan, Saksi Tohir, Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Tohir meminta agar dilakukan pertemuan lagi dan kemudian Sdr. Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), Terdakwa dan anggota LSM GMBI lainnya yang saksi Hardiyanto Setiyawan tidak ketahui namanya pamit dan pergi meninggalkan rumah Saksi Tohir.

Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Hardiyanto Setiyawan dihubungi oleh Saksi Tohir dan diminta datang kembali ke rumahnya karena Saksi Hardiyanto Setiyawan ditunggu oleh Sdr. Gunadi (DPO), Terdakwa, Sutartun, Saksi Jupri Bin Suhada (berkas perkara Terpisah), dan 2 (dua) orang lagi yang saksi Hardiyanto Setiyawan tidak kenal, kemudian Sdr. Gunadi (DPO) berkata kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “Polisi sudah jelas mereka APH dia tidak memiliki kontrol sosial, dan tidak memiliki kontrol audit dan saya siap dihadapkan dengan kepolisian, mereka tidak memiliki kewenangan untuk tahu tentang dana desa mereka semua tidak punya hak, dan yang memiliki hak tersebut hanya GMBI dan suatu saat kami menangani permasalahan kami bisa langsung buat BAP untuk dilarikan ke Kejaksaan, dan dengan adanya pelaksanaan PTSL ini nanti akan

muncul yang namanya Silpa yang bisa dikembalikan dan boleh diberikan kepada kami karena kami melakukan pendampingan”, kemudian Sdr Gunadi (DPO) dengan suara keras berkata “jelas jika kemudian ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya itu lebih baik namun jika tidak ya tetap kami proses”.

Oleh karena Saksi Hardiyanto Setiyawan merasa tertekan dan keberatan dengan penyelesaian kekeluargaan dengan permintaan dari Sdr. Gunadi (DPO) dengan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk GMBI KSM Kalibening, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Saksi Hardiyanto Setiyawan datang ke rumah Sdr. Barno Als Bawor (DPO) yang merupakan Komandan GMBI Baratas, dan Saksi Hardiyanto Setiyawan menyampaikan bahwa Sdr. Gunadi (DPO) meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan 2 (dua) tahap, yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). namun karena kondisi sedang dalam kondisi Pandemi Covid-19, Saksi Hardiyanto Setiyawan meminta keringanan, namun Sdr Bawor meminta Saksi Hardiyanto Setiyawan untuk mengikuti saja yang di lapangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 2 ke 2 KUHP. Berdasarkan putusan nomor 92/Pid.B/2020/PN Bn, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Udiono Bin Suhiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pemerasan” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pelayanan pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam melakukan pelayanan sebagai aparat pemerintah seringkali mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat. Oleh karena itu tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional terkait masalah tersebut.<sup>41</sup>

Kendala yang dihadapi terutama pengukur masih ada program pendaftaran tanah yang belum selesai yaitu, penunjuk batas, cuaca, dan partisipasi masyarakat. salah satu keterbatasan partisipasi masyarakat dalam bidang pengukuran tanah, sudah disampaikan bahwa tanah yang menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan diukur akan tetapi masyarakat tidak hadir itu juga menghambat pekerjaan. Kendala yang sering terjadi yaitu pada proses pendataan tim pengumpul data yuridis bersamaan dengan pengukuran yang memberikan data, dan cuaca yang tidak mendukung alat yang kami gunakan dalam bidang pengukuran tidak dapat digunakan pada saat tertentu.

Kendala yang dihadapi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu:<sup>42</sup>

1. Penunjuk Batas.

---

<sup>41</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1974/5TAHUN~1974UUHAL4.HTM/diakses> 15 Agustus 2023

<sup>42</sup> Yazied Fahma Wijaya Muhammad, *Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA) Vol. 2 No.1, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2022.

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Nasional terutama dalam bidang pengukuran adalah penunjuk batas. Sudah disampaikan kepada warga yang telah melakukan permohonan pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bahwa tanah yang menjadi objek Pendaftaran Tanah akan diukur akan tetapi masyarakat tidak hadir itu juga menghambat pekerjaan di lapangan.

## 2. Cuaca

Cuaca merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Nasional terutama dalam bidang pengukuran: “Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah terutama pada bidang pengukuran, salah satunya adalah faktor cuaca. Dalam melakukan pengukuran bidang tanah milik warga yang telah melakukan permohonan pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ada beberapa alat yang sering digunakan di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan faktor alam lainnya.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Optimalisasi sumber daya manusia dan infrastruktur betul-betul menjadi komitmen pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumber daya manusia berperan

ganda, baik secara objek maupun sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterahkan, dan sebagai subjek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.

Itulah beberapa kendala yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga kegiatan PTSL yang berjalan selama ini belum maksimal. Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa kendala-kendala yang membuat Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan PTSL. Dimana kendala-kendala yang dihadapi sekarang merupakan suatu poin penting atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seperti penunjuk batas, cuaca dan sumber daya manusia.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional diatas merupakan kendala yang serius sehingga hal ini mengakibatkan semakin lambannya proses pengukuran, penerbitan sertifikat dan tentunya para pengukur bidang tanah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat maupun dari pihak pemerintah.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pendaftaran tanah melalui program pemerintah ini. Tetapi pada faktanya, masih banyak hambatan yang muncul, masalah-masalah yang

muncul sehingga ada kemungkinan tidak tercapainya program ini. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yakni berupa penolakan dari masyarakat untuk mengikuti program ini. Masyarakat yang kurang paham mengenai program ini melakukan penolakan karena masyarakat menganggap bahwa tanahnya tidak perlu dilakukan pendaftaran, dengan membayar pajak serta data-data tanah yang dimiliki sudah cukup sebagai bukti kepemilikan.

Pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional sudah memberikan pelayanan dengan langsung datang ke desa-desa yang mengikuti program ini, tetapi karena kurang paham masyarakat mengenai kepastian hukum, maka menolak program ini. Adapun masalah mengenai data fisik dan data yuridis, dimana dari permasalahan ini adalah data-data yang diberikan oleh pemohon tidak benar sesuai kenyataan, mengenai kepemilikan tanahnya, lokasi tanah dan data fisik serta data yuridis lainnya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang baru seperti tumpang tindih tanah.

Saat melakukan pengukuran tanah, disaksikan oleh pihak pemohon atau pemilik tanah, kelurahan, tim pengukur serta dari kantor Badan Pertanahan Nasional agar data-data nya akurat sesuai dengan asas akurasi dan akan menjadi aman karena data-datanya akurat tidak akan timbul sengketa. Panitia adjudikasi akan menanyakan secara lengkap mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah.

Kriteria tanah yang dapat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kluster-kluster pendaftaran tanah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; apabila data fisik dan data tanah sudah sesuai dengan dilakukan pengukuran dan penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional dan tanah yang didaftarkan tidak ada masalah, maka tahap akhir akan diterbitkan sertifikat tanah.
2. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; tanah tetap dilakukan pengukuran dan pendataan mengenai data fisik dan data yuridis, tetapi hanya dicatatkan lalu dikumpulkan dalam warkah dan disimpan di Badan Pertanahan Nasional. Apabila tanah sudah tidak ada masalah atau sengketa, maka apabila pihak pemilik tanah akan melakukan pendaftaran tanah, dapat diajukan ke Badan Pertanahan Nasional.
3. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya. Tanah yang data fisik dan

---

<sup>43</sup> file:///C:/Users/serverr/Desktop/Download/TaTa-Cara-Pendaftaran-Tanah-Sistematis-Lengkap-Berdasarkan-Peraturan-Menteri-Agraria-dan-Tata-Ruang-Kepala-Badan-Pertanahan-Nasional-Nomor-6-Tahun-2018.pdf/diakses 15 Agustus 2023

data yuridisnya tidak lengkap atau tidak jelas tanahnya maka hanya dikumpulkan data-data yang dimiliki oleh pemilik tanah dan dikumpulkan dalam warkah. Apabila pemilik tanah sudah mengumpulkan data secara lengkap, maka dapat diajukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional.

4. Kluster 4 (empat) yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengenai penyelesaian apabila ada kesalahan data baik data fisik maupun data yuridis pada saat pengumuman data di desa/kelurahan dapat diperbaiki kembali sebelum dibuatkan sertipikat, tetapi apabila sertipikat telah terbit tetapi didalamnya ada kesalahan data, maka data yang salah dapat diajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, yakni melalui mediasi atau dengan cara Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan yaitu faktor internal: seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi persyaratan administrasi, masih banyak masyarakat yang tidak mau dalam mengikuti program PTSL dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan program PTSL. Tidak adanya pemilik tanah di tempat pada saat melakukan pengukuran dan



pemetaan dan masih banyak pemilik tanah yang tinggal di daerah yang terdapat PTSL sehingga memperlambat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun faktor eksternal yang menjadi penghambat diantaranya ialah terbatasnya, fasilitas sarana dan prasarana pada saat pemetaan dan pengukuran di desa yang terpencil sehingga memperlambat dalam pelaksanaan program PTSL masih terbatas.

Upaya penyelesaian apabila ada kesalahan data baik data fisik maupun data yuridis pada saat pengumuman data di desa/kelurahan dapat diperbaiki kembali sebelum dibuatkan sertifikat, tetapi apabila sertifikat telah terbit tetapi didalamnya ada kesalahan data, maka data yang salah dapat diajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, yakni melalui mediasi atau dengan cara Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dasar pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan

kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dalam menentukan terhadap hasil putusan.<sup>44</sup>

Ada beberapa pertimbangan hukum dalam kasus pemerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Krs, dimana Terdakwa Didik Purnomo bin Arwan sebagai Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa perihal proses pemerintahan desa wilayah Desa Sokaan dan terdakwa mulai menjabat dari tahun 2012 sampai dengan sekarang bulan April 2018. Pada tahun 2017 di Desa Sokaan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana sarannya ialah pemilik tanah belum di sertifikat, bukan tanah pecah sertifikat, serta abyek tanah yang tidak bermasalah.

Program tersebut dari pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Kab. Probolinggo). Pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017 di Desa Sokaan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo tidak dibentuk pengurus atau POKMAS serta tidak ada musyawarah desa perihal biaya operasional yang dibebankan kepada pemohon karena semua kegiatan yang bertanggung jawab Kepala Desa (Sdr. Shalehudin).

Terdakwa juga tidak mengetahui apa alasan Kepala Desa tidak membentuk pengurus/POKMAS serta musyawarah penentu biaya operasional pemohon PTSL 2017, tetapi pada waktu itu Kepala Desa menyampaikan kepada perangkat desa agar mencari pemohon PTSL dengan biaya yang dibebankan kepada pemohon dengan biaya sudah ditentukan oleh

---

<sup>44</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016, hlm. 47

Kepala Desa Sokaan (untuk pemohon PTSL yang sudah akta dengan biaya sebesar Rp.500.000,-, untuk pemohon PTSL yang tidak mempunyai akta tanah darat dengan biaya sebesar Rp. 1.700.000,- sedangkan untuk pemohon PTSL yang tidak mempunyai akta tanah sawah dengan biaya Rp.2.000.000,.

Terdakwa sebagai pencari pemohon PTSL dan juga melengkapi berkas bagi pemohon yang kekurangan persyaratan dan juga menerima pembayaran biaya pemohon PTSL yang bervariasi sesuai dengan pengajuan tanah yang di daftarkan. Yang telah mendaftar program PTSL tahun 2017 di Desa Sokaan sebanyak 480 pemohon dan semua pembayaran pemohon kemudian semua perangkat desa menyerahkan pembayaran pemohon PTSL tersebut kepada Kepala Desa (Sdr. Sholehudin).

Biaya penarikan kepada pemohon PTSL tahun 2017 tersebut tidak ada dasar hukum tetapi atas perintah Kepala Desa kepada perangkat desa. Semua pemohon rata-rata mengeluh dengan pungutan biaya tersebut. Ada 5 sertifikat yang belum diserahkan kepada pemohon dikarenakan belum lunas dan bisa ditebus apabila biaya yang ditentukan dicukupi oleh pemohon. Dan waktu penyerahan tersebut dibalai Desa Sokaan yang dilakukan oleh Kepala Desa sendiri dan perangkat desa. Kelima sertifikat tersebut terdakwa yang mengembalikan ke Kepala Desa untuk disimpan sementara dimana terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dengan cara yaitu untuk sertifikat atas nama Suratni dan Mistarum, terdakwa dapatkan dengan cara meminta kedua sertifikat tersebut dari Sdr. Suratni karena Sdr. Suratni belum melunasi biaya pembuatan kedua sertifikat tersebut sesuai dengan yang di tetapkan oleh

Kepala Desa pada awal program PTSL tahun 2017 di Desa Sokaan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo untuk tiga sertifikat atas nama Abd Hamid, Buyami, dan Samsudin terdakwa mendapatkannya dari petugas BPN Kab. Probolinggo karena terdakwa sudah mempunyai surat kuasa dari ketiganya sehingga terdakwa langsung mengambil kepada petugas BPN Kab. Probolinggo.

Terdakwa mengambil kelima sertifikat tersebut karena Kepala Desa (Sdr. Shalehudin) pernah memerintahkan kepada terdakwa jika ada orang yang mengikuti program PTSL tahun 2018 Desa Sokaan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo sertifikatnya sudah jadi akan tetapi belum melunasi pembayaran biaya pembuatan sertifikat sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa maka sertifikat tersebut agar diambil dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk di simpan sementara sampai nanti pemilik sertifikat mempunyai uang untuk menebus sertifikat tersebut kepada Kepala Desa.

Sertifikat tersebut terdakwa serahkan pada sore harinya di hari yang sama ketika terdakwa mengambil kelima sertifikat tersebut dari petugas BPN dan kepada Sdr. Suratni. Bahwa terdakwa diperintah oleh Kepala Desa (Sdr. Sholehudin) untuk mengembalikan sebagian uang pemohon program PTSL tahun 2017 ada 12 pemohon @ sebesar Rp. 1.000.000,-. Dan setiap bidang terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. Perangkat desa yang bertugas melakukan penarikan kepada pemohon PTSL tahun 2017 Desa Sokaan adalah Kepala Desa sendiri (Sdr. Shalehudin) Sdr. Efendi, Sdr. Asmuni, Sdr. Edi Dores dan terdakwa sendiri.

Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Baharuddin. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Mustapa. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Devi Nurdiana. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Musrifah. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Ida Royani. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Arsiwan. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Maryani. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Holilah. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Asi. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Sulaiha. Kwitansi Pengembalian Uang lebih PTSL sebesar Rp. 1.000.000,- atas nama Penerima Samsul. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) yang Rencana akan diberikan kepada sdr. Aisyah sebagai Pengembalian Uang lebih PTSL tahun 2017.

- 1 (satu) bendel daftar penyerahan pertama Produk Sertifikat PTSL 2017 Desa Sokaan.
- 1 (satu) bendel daftar penyerahan kedua Produk Sertifikat PTSL 2017 Desa Sokaan.

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, maka dapatlah diperoleh Fakta - fakta Hukum sebagai berikut : Terdakwa Didik Purnomo Bin Arwan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi, pada waktu itu saksi Suratni mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah yang perbidangnya oleh Kepala Desa yakni saksi Salehuddin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui proses musyawarah desa dan tidak dimasukkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, ditentukan biayanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi Suratni harus membayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua bidang tanah yang didaftarkannya, lalu saksi Suratni pun membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya setelah sertifikat jadi, selanjutnya pada

bulan Maret 2018, sertifikat tanah yang didaftarkan sudah jadi dan diserahkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo kepada saksi Suratni di Kantor Desa Sokaan, namun diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan biayanya masih kurang, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal saksi Mistarum yang merupakan suami saksi Suratni menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun tidak ketemu dan bertemu dengan saksi Salahuddin, lalu uang tersebut diterima oleh saksi Salehuddin, hingga akhirnya saksi Salehuddin diamankan polisi, menyusul kemudian terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa mendapat bagian antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Salehuddin. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Atau Ketiga Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. sehingga dengan demikian Majelis Hakim diberikan kewenangan atau mempunyai pilihan untuk menentukan Dakwaan mana yang nantinya dapat dibuktikan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap

dipersidangan; Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah membacakan Surat Tuntutannya terhadap Terdakwa, dengan Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Ad.1 Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atau perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka Didik Purnomo bin (alm) Arwan alamat Dsn. Krajan tengah Rt.002 Rw.002 Desa Sokaan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo, dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam BAP bahwa terdakwa Didik Purnomo bin (alm) Arwan dengan sengaja memberi bantuan kepada sdr. Shalehudin pada saat sdr. Shalehudin melakukan penipuan dan pemerasan terhadap pemohon yang ingin mendaftar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sudah direncanakan dengan maksud mencari keuntungan buat dirinya sendiri yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban (Pemohon), Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi, pada waktu itu saksi Suratni mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah yang per-bidangnya oleh Kepala Desa yakni saksi Salehuddin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui

proses musyawarah desa dan tidak dimasukkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, ditentukan biayanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi Suratni harus membayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua bidang tanah yang didaftarkannya, lalu saksi Suratni pun membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya setelah sertifikat jadi, selanjutnya pada bulan Maret 2018, sertipikat tanah yang didaftarkan sudah jadi dan diserahkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo kepada saksi Suratni di Kantor Desa Sokaan, namun diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan biayanya masih kurang, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal saksi Mistarum yang merupakan suami saksi Suratni menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun tidak ketemu dan bertemu dengan saksi Salahuddin, lalu uang tersebut diterima oleh saksi Salehuddin, hingga akhirnya saksi Salehuddin diamankan polisi, menyusul kemudian terdakwa. Atas perbuatannya, terdakwa mendapat bagian antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Salehuddin. Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membantu Kepala Desa (Sdr. Shalehudin) untuk melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap pemohon yang ingin mendaftar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan cara

terdakwa Didik Purnomo bin (Alm) Arwan mencari pemohon untuk mendaftarkan diri di program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh kepala desa (Sdr. Shalehudin) dan pada waktu itu Kepala Desa menyampaikan kepada perangkat desa agar mencari pemohon PTSL dengan biaya yang dibebankan kepada pemohon dengan biaya sudah ditentukan oleh Kepala Desa sokaan (untuk pemohon PTSL yang sudah akta dengan biaya sebesar Rp.500.000,-, untuk pemohon PTSL yang tidak mempunyai akta tanah darat dengan biaya sebesar Rp. 1.700.000,- sedangkan untuk pemohon PTSL yang tidak mempunyai akta tanah sawah dengan biaya Rp.2.000.000,- Dengan demikian, unsur “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ; Hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Suratni; Hal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa mengaku terus terang; Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima; dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Didik Purnomo bin Arwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pemerasan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan kasus tersebut dapat terlihat dimana faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan pada PTSL disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana. Faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan. Akan tetapi faktor yang seringkali menjadi penyebab pelaku pemerasan PTSL adalah faktor psikologis atau kejiwaan, sarana dan fasilitas, teknologi, lingkungan, dan ekonomi. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman pada PTSL yaitu upaya *penal* terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam KUHP untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya *non penal* yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi PTSL.

Pemungutan biaya PTSL tersebut di atas tidak berdasar pada peraturan apapun, sehingga perbuatan para Pejabat Desa tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Mengingat dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang dapat ditelaah dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tertulis: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Unsur yang pertama dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ini mengenai subyek hukum. Subyek hukumnya adalah ‘barangsiapa’. Terdapat empat inti delik atau *delicts bestanddelen* dalam pasal ini:

- Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Kedua, secara melawan hukum.
- Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
- Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam putusan yang sedang dikaji memaknai unsur ‘Barangsiapa’ sebagai setiap orang siapa saja subyek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri para terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Dimana selama proses persidangan para terdakwa bertingkah laku normal yang ditunjukkan dengan sikap responsif dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan para saksi, sehingga terdakwa telah memenuhi unsur ‘setiap orang’. Dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP

memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang adalah memaksa dengan kekerasan. Sehingga jika tidak ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan sampai melakukan perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, pengutipan biaya tambahan dalam program PTSL dilakukan 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum' sehingga memenuhi unsur yang kedua. Hal ini dikarenakan:

1. Besaran nominalnya melebihi ketentuan SKB3/17 yang diperbolehkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya yang ditetapkan oleh para Pejabat Desa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bagi yang memiliki alas hak dan Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bagi yang tidak memiliki alas hak.
2. Tidak adanya Surat Keputusan Bupati setempat sebagai bukti persetujuan pengutipan biaya tambahan tersebut. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan ini menyatakan bahwa unsur yang kedua ini telah terpenuhi karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melakukan pengutipan biaya tidak berdasar hukum.

Unsur yang ketiga adalah 'memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang'. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan ini menyatakan bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif,

dimana salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi walau tidak menutup kemungkinan semua dari sub unsur ini terbukti. Namun, dalam perkara ini terdakwa telah melakukan ancaman kepada warganya (para pemohon pendaftaran tanah) di Desa apabila uang tidak diserahkan maka pengurusan sertifikatnya tidak akan selesai atau tidak akan diberikan. Sehingga atas dasar ketakutan tersebut warga/pemohon PTSL terpaksa menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh para Pejabat Desa tersebut.

Dengan demikian unsur 'memaksa seseorang' telah terpenuhi. Unsur yang keempat berasal dari Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu 'mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan'. Dalam perkara ini mereka yang melakukan perbuatan pemungutan biaya adalah para Kepala Dusun, dan perbuatan tersebut dilakukan atas perintah Kepala Desa.

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi karena para pelaku sudah masuk dalam klasifikasi unsur yang keempat. Dengan demikian, oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan.

#### **B. Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dapat



dipergunakan, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana gerakanya dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, lazim disebut pemidanaan terwujud melalui peradilan pidana.<sup>45</sup>

Sedangkan usaha-usaha non hukum pidana lebih berorientasi pada usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan cara menciptakan suasana lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan diperkecil. Hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana bersifat saling menunjang dalam konteks penanggulangan kejahatan.

Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pemerasan dengan cara meminimalkan faktor-faktor pendorong terjadinya pemerasan, yang dapat dilaksanakan dalam tiga cara:<sup>46</sup>

1) Cara Moralistik

Proses interelasi di dalam terjadinya pemerasan berkaitan dengan faktor sikap dan mental masyarakat. Maka, upaya penanggulangannya terletak pula pada faktor manusia yang melaksanakannya, hal ini berkaitan dengan sikap mental manusia. Cara moralistik lebih menekankan pada pembinaan terhadap sikap dan mental manusia yaitu, melalui penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum. Sehingga dengan pembinaan terhadap sikap

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 32

<sup>46</sup> M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.112.

dan manusia, anggota masyarakat akan memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam tindakan pemerasan.

## 2) Cara Abolisionistik

Pemerasan umumnya dilakukan oleh pejabat dalam suatu birokrasi. Cara abolisionistik ini lebih menekankan pada menggali sebab-sebab yang jelas terjadinya pemerasan, kemudian penanggulangannya dengan berupaya menghilangkan sebab-sebab tersebut. Maka, sasaran abolisionistik dalam penanggulangan pemerasan adalah perbaikan ekonomi yang mencakup pemerasan dalam hal ini adalah perbaikan ekonomi pegawai. Sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga, perlu diadakan sosialisasi dalam setiap kebijakan yang terkait pelayanan publik yang rentan akan terjadinya pemerasan.

## 3) Cara Konsepsi Terpadu

Memadukan cara moralistik dengan cara abolisionistik dengan upaya memanfaatkan *political-will* supaya kebijaksanaan pemerintah berjalan lancar, *social-will* supaya citra masyarakat untuk menanggulangi *pemerasan* tetap terpelihara, dan *individual will* supaya setiap pribadi menjauhkan diri dari perbuatan pemerasan supaya tidak meluas.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang telah membawa dampak baik positif maupun negatif. Salah satu perbuatan menyimpang adalah pemerasan yaitu kejahatan terhadap harta benda, dimana kejahatan tersebut pada dasarnya termasuk perbuatan mencuri yang dilakukan secara nyata atas

sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Pemerasan adalah kejahatan yang timbul dari kalangan masyarakat.

Upaya penerapan hukum pemerasan sudah diatur dalam KUHP Buku II Bab XXIII pasal 368. Kejahatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena terdapat unsur paksaan dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau membuat hutang dan meniadakannya. Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan, kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian kejahatan.<sup>47</sup>

Pemerasan terjadi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap. Sebagai contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Krs, Terdakwa Didik Purnomo Bin Arwan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain supaya orang itu membuat utang

---

<sup>47</sup> Wiryono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.

atau menghapuskan piutang, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut: Berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi, pada waktu itu saksi Suratni mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah yang per-bidangnya oleh Kepala Desa yakni saksi Salehuddin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui proses musyawarah desa dan tidak dimasukkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, ditentukan biayanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi Suratni harus membayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua bidang tanah yang didaftarkannya, lalu saksi Suratni pun membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya setelah sertifikat jadi, selanjutnya pada bulan Maret 2018, sertifikat tanah yang didaftarkan sudah jadi dan diserahkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo kepada saksi Suratni di Kantor Desa Sokaan, namun diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan biayanya masih kurang, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal saksi Mistarum yang merupakan suami saksi Suratni menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa

namun tidak ketemu dan bertemu dengan saksi Salahuddin, lalu uang tersebut diterima oleh saksi Salehuddin, hingga akhirnya saksi Salehuddin diamankan polisi, menyusul kemudian terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa mendapat bagian antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Salehuddin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Krs mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Didik Purnomo bin Arwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pemerasan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku di pandang masih ringan yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat di dalam KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tidak boleh hanya dilihat dari aspek yuridisnya saja melainkan mempertimbangkan hal yang bersifar sosiologis yang melatar belakangi perbuatannya tersebut baik dari keadaan kondisi sosial budaya, psikologis atau kemampuannya dalam bertanggung jawab.

Sanksi pidana dalam pemerasan adalah :

1. Pidana Penjara Sembilan Tahun

Bagi para subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana unsur perbuatan terbut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## 2. Pidana Penjara Dua Belas Tahun

Ancaman hukuman akan menjadi pidana penjara paling lama dua belas tahun jika memenuhi unsur lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu memberlakukan ketentuan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

## 3. Pidana Penjara Lima Belas Tahun

Ancaman hukuman pidana penjara akan menjadi lima belas tahun paling lama, jika perbuatan tindak pidana pemerasan tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana Mati atau Penjara Dua Puluh Tahun ancaman hukuman atas tindak pidana pemerasan dapat juga berupa pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu (dua orang atau lebih) yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan perbuatan itu dilakukan pada waktu malam baik itu rumah, maupun di jalan umum, serta perbuatan itupun dilakukan dengan cara merusak rumah atau dengan alasan perintah dan seragam yang dipalsukan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerasan tersebut dilakukan pada Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah sering kali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan pemerintah pusat, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) di masing-masing kabupaten/kota, tentunya langsung disambut baik oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Adanya program ini lebih mempermudah dalam pengurusan sertifikat, karena petugas turun langsung ke lapangan. Masyarakat bisa

---

<sup>48</sup> [https://onesearch.id/Record/IOS13524.article-3687/TOC/diakses 15 Agustus 2023](https://onesearch.id/Record/IOS13524.article-3687/TOC/diakses%2015%20Agustus%202023)

mensertifikatkan seluruh tanah dan juga bangunan hak milik pribadinya. Sehingga hal itu akan memberikan kepastian hukum, terlebih dimana program ini dilakukan dalam skala yang besar dan juga tanpa dipungut biaya yang artinya biaya disubsidi oleh pemerintah sehingga meringankan beban biaya yang biasa menjadi salah satu alasan atau masalah dalam masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah.

Masyarakat beramai-ramai mengurus untuk menyelesaikan sertifikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Masyarakat sangat mendukung dan menyambut baik program ini, karena memang manfaatnya sangat banyak dan sangat menolong masyarakat yang pada dasarnya yang tidak mengerti dan tidak paham sehingga kurangnya minat dalam melakukan pendaftaran tanah, karena adanya opini pada masyarakat mengenai proses pembuatan sertifikat hak atas tanah yang begitu memakan waktu dan biaya yang tidak murah. Adanya program ini masyarakat yang mungkin selama ini belum memiliki sertifikat, dapat memanfaatkan program ini.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat memberikan manfaat diantaranya masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik/sengketa tanah, dan membuat aset masyarakat yang bias dijadikan jaminan bank untuk modal usaha. Adanya sertifikat ini, maka pemilik telah dinyatakan sah memiliki tanah tersebut sehingga dapat menjamin kepastian hukum aset tanah masyarakat dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Data fisik dan data yuridis yang tertera dalam pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu:<sup>49</sup>

1. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
2. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah (kluster 3), hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya. Hasil penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa kluster 3 (tiga) dapat ditindaklanjuti dengan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama subjek hak dengan ketentuan pada lokasi tersebut ditetapkan kembali sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan data fisik maupun data yuridis tidak mengalami perubahan.

---

<sup>49</sup> file:///C:/Users/serve/Desktop/DOWNLOAD/PTSL-Proses-dan-Evaluasi-Program-Prioritas.pdf/diakses 15 Agustus 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah faktor individu pelaku disini adalah Aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai Pelayan bagi masyarakat. Sifat tamak, sikap Moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan. Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga lembaga atau instansi mengenai pembiayaan dalam pengurusan dokumen berbeda-beda. Bahkan ketika sudah ada tulisan atau informasi “Gratis” sekalipun tetap saja ada oknum petugas dan masyarakat yang memeras. Walaupun sudah ada aturan sanksi yang ditentukan tetapi

prakteknya dapat diselesaikan dengan jalan damai atau pengembalian uang pemerasan dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pemerasan dengan cara meminimalkan faktor-faktor pendorong terjadinya pemerasan, yang dapat dilaksanakan dalam tiga cara: Cara Moralistik, Cara Abolisionistik, Cara Konsepsi Terpadu.

#### **B. Saran**

1. Diperlukan adanya partisipasi semua masyarakat baik itu kesadaran akan pentingnya sertifikat dan pemerintah yang memfasilitasi dalam pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang saling bersinergi dalam mewujudkan Reformasi Agraria yang baik terutama melalui program-program yang tetap dan tepat sasaran, dengan memperhatikan syarat-syarat dan prosedur sehingga dapat dihindari pemerasan oleh oknum.
2. Mengingat efek jera adalah suatu tujuan dari pemidanaan, maka bagi hakim yang memutus perkara pemerasan yang berawal dari kwitansi PTSL, hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar fenomena penagihan PTSL yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat dapat diberantas.



# Tesis Dedi Franky MH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**27** %

SIMILARITY INDEX

**9** %

INTERNET SOURCES

**23** %

PUBLICATIONS

**4** %

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off